

Program Cicil Emas "Gold To Baitullah" BSI Dalam Perspektif Fiqih Muammalah

Oleh:

Jasmine Aura Salsabilla Suwito,

Diah Krisnaningsih

Perbankan Syariah

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Januari, 2026



Pendahuluan

Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai salah satu bank syariah terbesar di Tanah Air turut menghadirkan berbagai produk berbasis emas seperti tabungan emas, cicilan emas, gadai emas, hingga produk terbaru yang cukup unik, yaitu Gold to Baitullah (GTB). Produk Gold To Baitullah hadir dengan konsep membantu nasabah mewujudkan impian melaksanakan ibadah haji melalui skema pembiayaan emas. Produk ini memberikan kemudahan bagi nasabah untuk membeli emas secara bertahap melalui sistem cicilan. Seiring waktu, emas yang dimiliki tidak hanya berfungsi sebagai tabungan, tetapi juga berpotensi menjadi instrumen investasi. Dengan begitu, nasabah bisa memanfaatkannya sebagai persiapan biaya haji di masa mendatang.

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

- Bagaimanakah konsep Gold To Baitullah dalam praktik di BSI (skema, akad, syarat)?
- Apakah produk Gold To Baitullah sesuai dengan konsep fiqh muamalah?

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif jenis *library research* (penelitian kepustakaan). Pendekatan ini digunakan karena fokus penelitian adalah mengkaji konsep pembiayaan emas Gold to Baitullah (GTB) dari perspektif fiqih muamalah serta menilai kesesuaiannya dengan fatwa DSN-MUI melalui analisis sumber-sumber tertulis, tanpa melakukan penelitian lapangan. Menurut Zed (2014), *library research* merupakan penelitian yang seluruh prosesnya dilakukan melalui pengumpulan data berbasis dokumen, buku, jurnal, serta sumber ilmiah lainnya. Dengan demikian, analisis difokuskan pada penafsiran, pemahaman, dan pengembangan konsep melalui kajian literatur.

Hasil

Multiakad pada transaksi GTB Bank Syariah Indonesia (BSI) dapat disimpulkan bahwa konsep produk ini menggunakan dua akad utama, yaitu akad murabahah untuk pembiayaan pembelian emas secara cicilan yang kemudian emas tersebut digadaikan (rahn) sebagai jaminan untuk pelunasan kekurangan biaya haji maka pada multiakad tersebut mengandung unsur penggabungan dua transaksi dalam satu transaksi serta menimbulkan ketergantungan/saling bergantung, tidak terpisah dan saling menggugurkan akad yaitu akad gadai emas dapat diberikan jika nasabah membeli emas dengan sistem cicil (murabahah) sehingga akad gadai tidak akan terjadi jika akad murabahah pembelian emas (cicil) tidak terjadi sehingga menimbulkan ketergantungan/saling bergantung, tidak terpisah dan saling menggugurkan. Namun, pembelian emas secara cicil dan multiakad telah dianggap sesuai dengan DSN-MUI sehingga diperbolehkan untuk digunakan oleh nasabah. Namun DSN MUI perlu meninjau kembali berdasarkan tinjauan hadis tentang emas sebagai barang ribawi dan penerapan multiakad yang saling bergantung dan tidak dipisahkan sehingga saling menggugurkan.

Pembahasan

Multiakad yang ada pada produk GTB memuat unsur multiakad yang dilarang, yaitu penggabungan akad dalam jual beli (bai') dan pinjaman, dua akad jual beli dalam satu akad, serta dua transaksi dalam satu transaksi. Akad gadai emas dapat diberikan jika nasabah membeli emas dengan sistem cicil (murabahah) sehingga akad gadai tidak akan terjadi jika akad murabahah pembelian emas (cicil) tidak terjadi sehingga menimbulkan ketergantungan/saling bergantung, tidak terpisah dan saling menggugurkan yaitu jika tidak jadi akad murabahah pembelian emas (cicil) maka tidak jadi akad gadai (rahn) untuk melunasi sisa biaya haji seperti diikhtisarkan pada contoh diatas, Ali ingin membeli laptop Sulis dengan Rp. 2.000.000,-, dengan syarat Sulis meminjamkan uang pada Ali Rp. 2.000.000,-, jadi, Ali tidak akan membeli laptop jika Sulis tidak meminjamkan uang.

Temuan Penting Penelitian

- GTB menggunakan skema murabahah dan rahn yang terpisah, sehingga secara struktur akad tidak berbentuk utang berbunga, tetapi jual beli emas dengan jaminan
- Emas sebagai objek GTB termasuk barang ribawi, sehingga transaksi tidak tunai hanya dapat dibenarkan melalui akad jual beli yang sah dan mekanisme yang transparan.
- Produk GTB berada dalam wilayah ijtihad fiqh kontemporer, artinya tidak bertentangan secara prinsip dengan syariah, namun tetap memerlukan pengawasan ketat agar terhindar dari unsur riba dan gharar.

Manfaat Penelitian

- penelitian ini bertujuan untuk memberikan pandangan berdasarkan tinjauan kepustakaan dari sudut pandang berdasarkan mazhab klasik yang juga sesuai Al Quran, hadis dan Ijma sebagai bahan tinjauan pelaksanaan GTB dari segi fikih muamalah dan multiakad yang dilaksanakan pada produk GTB.
- Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa dan peneliti selanjutnya yang mengkaji pembiayaan emas, riba, dan inovasi produk perbankan syariah.

Referensi

- (DSN-MUI), D. S. N. M. U. I. (2002). *Fatwa No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas*. DSN-MUI.
- (DSN-MUI), D. S. N. M. U. I. (2010). *Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai*. DSN-MUI.
- (OJK), O. J. K. (2013). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang Lembaga Keuangan Non-Bank*. OJK.
- (OJK), O. J. K. (2014). *POJK tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Usaha Lembaga Jasa Keuangan Syariah*. OJK.
- (OJK), O. J. K. (2017). *POJK tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan*. OJK.
- (OJK), O. J. K. (2022). *Laporan Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Afnan, C. (2013). *Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai: Kajian Terhadap Fatwa DSN MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010*. UIN Sunan Kalijaga.
- Annisa. (2024). *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Emas Secara Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bangkinang Kota*. UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani.
- Antonio, M. S. (2011). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani.
- Aristianti, S., Waluyo, B., & Arman, A. (2021). Pengaruh fluktuasi harga emas, tingkat inflasi, dan non performing financing terhadap penyaluran pembiayaan produk gadai emas. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam*, 3(1).
- Ascarya. (2021a). *Akad dan Produk Bank Syariah Kontemporer*. BI Institute.
- Ascarya. (2021b). *Akad dan Produk Keuangan Syariah Kontemporer*. BI Institute.
- Asnawir, M. F., & Makka, M. M. (2023). Penerapan Manajemen Risiko pada Produk Gadai Emas di Pegadaian Syariah Cabang Istiglal Manado. *Kunuz: Journal of Islamic Banking and Finance*, 3(1). <https://doi.org/10.30984/kunuz.v3i1.660>

Referensi

- Ayubi, M. (2021). Taqabudh pada Transaksi Emas Digital: Analisis Fiqh Kontemporer. *Journal of Islamic Economics*, 12(1), 45–60.
- Dalam, Z., & Sejarah, P. (n.d.). Muhammadun Pemikiran Hukum Islam Wahbah az- Zuhaili Dalam Pendekatan Sejarah. 170–190.
- Dewi, N. M., Pertiwi, G. P., & Wijayanti, F. (2022). Hybrid Contract in Islamic Financial Services. 14(1), 111–128. <https://doi.org/10.15408/aiq.v14i1.25692>
- DSN-MUI. (2010). Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Tidak Tunai.
- Fadilah, N., Tuttoyibah, N., & Hannah, A. (2024). Analisis Strategi Pemasaran Produk Gadai Tabungan Emas (Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo). *Journal of Social Science and Humanities Research*, 2(2), 110–117. <https://doi.org/10.56854/jsshr.v2i2.284>
- Hanggraeni, D. (2019). *Manajemen Risiko Pembiayaan Syariah*. IPB Press.
- Herawan, J., Al Hakim, S., & Setiawan, I. (2023). Jual Beli Emas Tidak Tunai dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *AL-MASHALIH (Journal of Islamic Law)*, 4(1).
- Herawan, J., Hakim, S. A., & Setiawan, I. (2023). Jual Beli Emas Tidak Tunai dalam Perspektif Syariah. *Al-Mashalih Journal*, 4(1), 15–27.
- Hidayatullah, S. (2020). Strategi Menjaga Pertumbuhan Bank Syariah di Tengah Pandemi COVID-19. *Artikel*, vol 2 no 1(11).
- Indonesia, B. S. (2023). *Produk Pembiayaan Cicil Emas Bank Syariah Indonesia*. BSI.
- Ismail, A. (2020). *Perbankan Syariah*. Kencana.
- Kasmir. (2012). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. PT Grafindo Persada.

Referensi

- Krisnaningsih, D., Fauji, I., Maulidiyah, D., & Saadah, T. P. (2022). *Analisis Pembiayaan Murabahah Bank X Cabang Syariah Surabaya*. 8(03), 3032–3046.
- Lamtana, & Mayditri, V. (2022). Penerapan Prinsip Syariah pada Akad Rahn di Lembaga Pegadaian ... Penerapan Prinsip Syariah pada Akad Rahn di Lembaga Pegadaian Syariah (Studi Gadai Syariah Berbagi Berkah Samarinda). *Jurnal Pendidikan Dan Kewirausahaan*, 10(2), 422–440.
- Maulana, H. (n.d.). *Multiakad dalam transaksi syariah kontemporer pada lembaga keuangan syariah di indonesia*. 51.
- Mubarok, A. H. (2017). *Mekanisme Pasar Sekunder dan Fungsi Lembagaanya dalam Pasar Modal Indonesia*. Fakultas Hukum UIL.
- Nurjadidah, A. F. (2020). Tinjauan Syariah BSI Cicil Emas. *Adz Dzahab: Journal of Islamic Law and Economics*.
- Nurjanah, A. F. (2020). Tinjauan Syariah Cicil Emas BSI. *Adz Dzahab Journal*, 4(1), 1–10.
- Priyanti, Y. (2021). Analisis Mekanisme Penghimpunan Dana Tabungan Haji Dengan Akad Wadi'ah Pada BSI KCP Palembang Merdeka. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah*, 1(2), 285.
- Roficoh, L. W., & Ghozali, M. (2018). Aplikasi Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(2). <https://doi.org/10.30651/jms.v3i2.1736>
- S., M. D. F., M. Wahyuddin Abdullah, & Khaerul Aqbar. (2021). *ANALISIS KOMODITAS EMAS DENGAN KONSEP RIBA DALAM PERSPEKTIF USUL FIKIH*. 7(1), 20–37.
- Simah Bengi, E., & Yoland, I. (2025). Prosedur Pembiayaan Cicil Emas Pada Bank Syariah Indonesia (BSI): Kajian Mekanisme dan Implementasinya. *Jurnal Equivalen*.
- Suska, U. I. N. (2024). *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Saham Syariah Melalui Aplikasi Most*. [http://repository.uin-suska.ac.id/79128/1/GABUNGAN KECUALI BAB IV.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/79128/1/GABUNGAN%20KECUALI%20BAB%20IV.pdf)
- Syaikhu. (2020a). *Fikih Muamalah Kontemporer*. K-Media.
- Syaikhu. (2020b). *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. K-Media.
- Ulum, K. M., Fuad, A. Z., Khairunnisa, M., Mawadah, R., & Pratama, M. R. A. (2024). *Tipologi Multiakad Dalam Fatwa Ekonomi Digital Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia*. 12. <https://doi.org/10.32332/adzkiya.v12i2.743>

